

PANTAI PANDAN KUNING DIKONTRAK Rp1,62 MILIAR PER TAHUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/214/2023/12/25/WEB-HL-A-3058159042.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Pantai Pandan Kuning kepada pihak ketiga. Obyek wisata pelat merah itu secara resmi dikelola non pemerintah daerah per 8 April 2024 dengan nilai kontrak 1,62 miliar per tahun.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyampaikan, pola kerjasama ini merupakan gebrakan pemkab dalam peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Pemkab juga membuka ruang bagi para calon investor yang berminat berkolaborasi, membangun kerjasama terkait pengelolaan obyek wisata. "Wisata lain seperti Pantai Suwuk, Karangbolong, Logending, Goa Jatijajar juga bisa dikerjasamakan," ungkapnya, Senin (15/4).

Arif menyebut, pemkab memberi kepercayaan kepada BUMDes bersama di satu kecamatan untuk mengelola Pantai Pandan Kuning. Dalam hal ini BUMDesma Bodronolo ditunjuk sebagai pengelola resmi pantai di Kecamatan Petanahan tersebut. "Jadi sekarang kecamatan di sisi utara atau di manapun bisa mengelola pantai. Seperti halnya Kecamatan Kebumen melalui Bumdesma Bodronolo," katanya.

Penunjukan pihak ketiga dilakukan berdasar sistem sewa melalui perjanjian kontrak. Dengan begitu pendapatan daerah dari sektor pariwisata diharapkan bakal lebih optimal. Dia juga berharap agar pemangku modal turut membangun Kebumen dari sisi pengembangan ekonomi wisata. "Tiket masuk Rp 5.000 plus gratis parkir. Kemudian untuk tiket wahana permainan masing-masing Rp 10 ribu," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur BUMDESma Bodronolo Ulul Fadli mengatakan, pada musim libur pascালেbaran jumlah kunjungan wisata di Pantai Pandan Kuning rata-rata mencapai 10-12 ribu per hari. Ulul berharap, pengelolaan wisata milik Pemkab oleh pihak ketiga dapat menjadi solusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Alhamdulillah, kunjungan libur lebaran ini membludak," jelas Ulul.

Ulul menyampaikan, dalam rangka menarik kunjungan wisata pihaknya juga akan membuat kalender even tiga bulanan. Konsep kegiatan akan dikemas dengan memadukan berbagai potensi daerah. "Setelah lebaran, nanti kami buat festival. Artis lokal kami undang untuk tampil di Pandan Kuning. Ada juga festival kesenian," katanya. (fid/pra)

Sumber Berita:

1. <https://radarpurworejo.jawapos.com/kebumen/2144543129/pantai-pandan-kuning-dikontrak-rp-162-miliar-per-tahun>, "Pantai Pandan Kuning Dikontrak Rp 1,62 Miliar Per Tahun", tanggal 16 April 2024.
2. https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7680, "Dikelola Bumdesma, Wisata Pantai Pandan Kuning Park Semakin Baik, Pengunjung Membludak", tanggal 14 April 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05